



**P U T U S A N**

Nomor 703/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nurulloh
2. Tempat lahir : JEMPONG
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN HAJI NAIM, RT003/RW.184 LINGKUNGAN  
JEMPONG BARAT KELURAHAN JEMPONG  
BARU KECAMATAN SEKARBELA KOTA  
MATARAM
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Nurulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa Muhammad Nurulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Muhammad Nurulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Terdakwa Muhammad Nurulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa Muhammad Nurulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)\*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 703/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Bahwa ia terdakwa Muhammad Nurullah pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat diDusun Terong Tawah Presk Desa Terong Tawah Kecamatan labuapi Kabupaten Lombok BaratÂ Â atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, &œ<strong><em>telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu&œ, </em></strong>perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:</p><div>Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1)Â ke-4 KUHP</div>

## **(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

### (KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....  
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:  
- .....  
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - .....
  - .....
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - .....
  - .....
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - .....
  - .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....

dst

**(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- .....  
- .....  
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. ....
- Ad.2. ....
- Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, bahwa ..... terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

**APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....



Menimbang, bahwa .....;  
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

**APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, ..... bahwa  
berdasarkan ..... maka kepada  
Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam  
Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM  
TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama  
dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka  
Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan  
ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana /  
apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai  
dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis  
Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;  
(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut  
pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa  
tidak ditahan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut  
pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu  
memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

### PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah disita dari ....., maka dikembalikan kepada .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....  
- .....  
- .....

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\*  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH

Catatan:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.